



## Perlindungan Hukum terhadap Franchisee akibat Perjanjian Waralaba yang Tidak Memenuhi Syarat Keabsahan

Zefanya Milanesti<sup>1</sup>, Berliyani Dhona Azahliya<sup>2</sup>, Enjum Jumhana<sup>3</sup>, Inggit Ayu Lestari<sup>4</sup>, Miftahul Husnah<sup>5</sup>, Sinta Juliarti<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa Kota Serang, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondens: [zefanyamilanesti990@gmail.com](mailto:zefanyamilanesti990@gmail.com), [berliyaniazahliya@gmail.com](mailto:berliyaniazahliya@gmail.com), [jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com), [inggitayulestari@gmail.com](mailto:inggitayulestari@gmail.com), [miftahulhusna5679@gmail.com](mailto:miftahulhusna5679@gmail.com), [sintajuliarti28@gmail.com](mailto:sintajuliarti28@gmail.com)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Februari 2026

### ABSTRACT

*This study examines the various forms of legal protection that may be provided to franchisees within franchise agreements that fail to meet the requirements for contractual validity as prescribed under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The research adopts a normative juridical approach, supported by statutory conceptual, perspectives and case-based analyses, the study examines a number of judicial decisions related to franchise disputes. The results indicate that invalid franchise agreements are primarily caused by imbalanced bargaining positions, insufficient information transparency, detrimental standard clauses, and breaches of good faith. Preventive protection is provided through mandatory registration, government oversight, and disclosure obligations, while repressive protection is implemented through contract annulment, removal of unfair clauses, compensation, and judicial intervention to correct contractual injustice. The study highlights the importance of strengthening regulations, ensuring transparency, and enhancing legal protection for franchisees who generally hold a weaker bargaining position.*

**Keywords:** Franchise, Invalid Contract, Legal Protection, Franchisee, Contractual Justice.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengeksplorasi dan menguraikan jenis perlindungan hukum yang berpotensi diberikan untuk franchisee di dalam relasi kontrak waralaba yang tidak memenuhi persyaratan perjanjian yang sah sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yang digunakan di dalam penelitian lihat ini penelitian yuridis normatif berdasarkan menerapkan metode peraturan undang-undang serta metode konseptual, dan analisis kasus melalui beberapa putusan pengadilan terkait sengketa waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakabsahan perjanjian umumnya dipengaruhi oleh ketimpangan posisi tawar, rendahnya transparansi informasi, keberadaan klausula baku yang merugikan, dan pelanggaran asas itikad baik. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui kewajiban pendaftaran, pengawasan pemerintah, serta keterbukaan dokumen waralaba. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui pembatalan perjanjian atau klausula tertentu, pemberian ganti rugi, dan intervensi hakim untuk memperbaiki ketidakadilan kontraktual. Penelitian ini menyoroti urgensi penguatan kerangka regulasi, peningkatan keterbukaan informasi, serta penyediaan mekanisme perlindungan hukum yang lebih optimal bagi franchisee, yang dalam hubungan waralaba berada pada posisi tawar relatif lebih lemah.*

**Kata kunci:** Waralaba, Keabsahan Perjanjian, Perlindungan Hukum, Franchisee.

## PENDAHULUAN

Franchise atau yang biasa dikenal dengan sebutan (waralaba) merupakan model atau jenis bisnis yang dimana Pemilik merek, atau franchisor, memberikan hak kepada franchisor lain, atau pihak lain, untuk memakai merek, sistem, dan panduan operasional dengan imbalan biaya awal (franchise fee) dan royalti yang berkelanjutan. Menjalankan bisnis yang sudah terbukti berhasil tanpa harus membangun brand dari nol. Franchise (waralaba) ini merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha yang berkembang pesat di Indonesia karena sistem model bisnis yang relative stabil, teruji, dan memiliki peluang keuntungan yang tinggi. Dalam praktik usaha Perjanjian waralaba mengatur hubungan antara franchisor dan franchisee. yang berperan sebagai instrumen utama dalam mengontrol hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga keabsahan perjanjian waralaba menempati posisi yang sangat krusial karena menjadi prasyarat bagi terciptanya kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum yang berlaku untuk semua pihak yang terikat di dalamnya. Secara normatif, relasi hukum tersebut harus didasarkan pada perjanjian waralaba yang memenuhi persyaratan sah perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, serta dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan khusus yang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 menetapkan. Namun secara empiris, masih banyak ditemukan perjanjian waralaba yang tidak memenuhi syarat keabsahan, seperti kurangnya transparansi informasi, ketidakseimbangan klausul, hingga pelanggaran kewajiban administratif.

Tentu saja kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi franchisee yang berada pada posisi tawar yang lebih lemah, berupa ketidakpastian hukum, kerugian ekonomi pada bisnis, maupun keterbatasan akses perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian normative untuk menelaah efektivitas pengaturan hukum yang ada, serta kajian empiris untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi franchisee dalam praktik. Penelitian ini memiliki signifikansi untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum, tingkat efektivitasnya, serta urgensi penguatan mekanisme perlindungan bagi franchisee yang timbul akibat perjanjian waralaba yang tidak memenuhi persyaratan keabsahan hukum.

## METODE

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menerapkan lebih dari satu pendekatan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal Data tentang persyaratan sah perjanjian, PP No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba, dan Permendag terkait kewajiban pendaftaran prospektus dan STPW. Metode ini mencakup analisis asas hukum, doktrin para ahli, serta prinsip perlindungan hukum dalam kontrak waralaba. Selanjutnya, penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (*case study approach*) dengan melakukan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, antara

lain Pengadilan Tinggi Republik Indonesia No. 321/ Tanggal PDT/2021/PT.DKI.<sup>2</sup> Pendekatan empiris digunakan dengan menelaah data sekunder berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, dan laporan praktik bisnis waralaba guna melihat implementasi aturan di lapangan serta dampaknya terhadap posisi hukum franchisee. Data dianalisis secara *kualitatif - deskriptif* dengan cara menghubungkan norma hukum positif, fakta dalam kasus yang dikaji, serta praktik penyelenggaraan waralaba untuk menghasilkan kesimpulan mengenai bentuk, efektivitas, dan mekanisme perlindungan hukum terhadap franchisee tanpa perjanjian waralaba memenuhi persyaratan keabsahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Proses Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian*

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang meliputi kajian terhadap undang-undang, doktrin hukum, artikel ilmiah, dan keputusan pengadilan yang relevan berkaitan dengan sengketa waralaba. Data normatif diperoleh dari KUH Perdata terkait syarat sahnya perjanjian, peraturan pemerintah mengenai waralaba, serta regulasi pelaksanaannya. Sementara itu, data empiris sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, laporan praktik bisnis waralaba, serta publikasi resmi lembaga terkait. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan dengan fokus pada wilayah yang memiliki intensitas perkembangan waralaba tinggi seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sehingga mampu menggambarkan kondisi aktual praktik perjanjian waralaba di Indonesia.

### *Permasalahan dalam Perjanjian Waralaba*

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama yang muncul dalam perjanjian waralaba yang tidak memenuhi syarat keabsahan terletak pada ketidakseimbangan posisi tawar, minimnya keterbukaan informasi, serta adanya klausula baku yang dominan merugikan franchisee. Banyak kontrak disusun sepenuhnya oleh franchisor dengan karakter *take it or leave it*, sehingga unsur kesepakatan yang seharusnya lahir bebas seringkali tidak terpenuhi secara ideal. Selain itu, objek perjanjian juga sering kali tidak dinyatakan secara jelas, terutama terkait prospek keuntungan, dukungan operasional, serta jaminan keberlanjutan usaha, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian nyata bagi franchisee.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ery Agus Priyono yang menunjukkan bahwa perjanjian waralaba pada umumnya berbentuk perjanjian baku yang mencerminkan dominasi kepentingan franchisor, di mana klausula yang mengatur kewajiban franchisee jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan klausula yang mengatur hak-haknya, sementara pengaturan mengenai kewajiban franchisor justru relatif minim. Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, karena isi perjanjian tidak disusun berdasarkan posisi tawar yang setara, melainkan ditentukan secara sepihak oleh pihak yang secara ekonomi dan struktural lebih kuat. Selain itu, Priyono juga mengungkap adanya ketidakjelasan objek perjanjian serta penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian waralaba, yaitu klausula yang membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab franchisor atas kerugian yang

---

dialami franchisee, termasuk kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem atau kelalaian franchisor sendiri, sehingga semakin mempertegas lemahnya perlindungan hukum bagi franchisee dalam hubungan kontraktual waralaba.<sup>1</sup>

### ***Studi Kasus dan Analisis Putusan Pengadilan Kronologi Kasus***

Kasus bermula ketika seorang franchisee mengikatkan diri dalam perjanjian waralaba dengan sebuah perusahaan franchisor nasional. Sebelum penandatanganan kontrak, franchisor mempresentasikan profil usaha dengan klaim sebagai jaringan waralaba sukses, memiliki standar operasional baku, dukungan pelatihan, konsultasi bisnis, serta jaminan keuntungan dalam rentang waktu tertentu. Franchisee kemudian diarahkan untuk menandatangani kontrak baku tanpa diberikan kesempatan berarti untuk melakukan negosiasi isi perjanjian.

Setelah kontrak berjalan, franchisee menemukan sejumlah perbedaan antara informasi yang diberikan pada tahap pra-kontrak dan praktik lapangan. Franchisor tidak memberikan pelatihan operasional yang memadai, tidak menyediakan bahan baku sesuai standar yang dijanjikan, tidak melakukan promosi terpusat, serta melakukan perubahan standar operasional secara sepihak tanpa melibatkan franchisee. Akibatnya, usaha franchisee mengalami kerugian signifikan hingga mengalami penurunan omset drastis dan kesulitan mempertahankan kelangsungan usaha.

### ***Analisis Putusan Pengadilan***

Melalui studi kasus tersebut, ditemukan bahwa dalam beberapa sengketa, franchisee menandatangani perjanjian karena janji keuntungan yang tinggi, jaminan pelatihan, dan dukungan promosi yang ditawarkan franchisor. Namun dalam praktiknya, dukungan tersebut tidak diberikan secara optimal, sehingga franchisee mengalami kerugian. Dalam salah satu kasus yang dianalisis, pengadilan menilai adanya ketidakseimbangan posisi tawar, pelanggaran prinsip itikad baik, serta cacat pada unsur kesepakatan karena franchisee tidak memperoleh informasi memadai saat penandatanganan kontrak. Oleh karena itu, hakim memberikan perlindungan berupa pembatalan klausula merugikan serta pemberian kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai keabsahan formal kontrak, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif.

### ***Bentuk Perlindungan Hukum bagi Franchisee***

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, perlindungan preventif, berupa kewajiban pendaftaran waralaba, penyampaian dokumen informasi lengkap oleh franchisor, serta pengawasan administratif pemerintah sebagai bentuk pencegahan agar franchisee tidak terikat pada kontrak yang merugikan. Kedua, perlindungan represif, yaitu perlindungan setelah timbul sengketa melalui mekanisme gugatan wanprestasi, pembatalan perjanjian yang cacat hukum, pemberian ganti rugi, serta penegakan hak franchisee melalui putusan pengadilan. Pola perlindungan ini menunjukkan adanya komitmen hukum dalam memberikan keadilan kepada pihak yang secara ekonomi lebih lemah.

Menurut Febrianti, Rahman, dan Handayani (2025), sengketa waralaba, terutama akibat pemutusan perjanjian secara sepihak, biasanya menimbulkan konsekuensi hukum seperti pembatalan kontrak, kewajiban pembayaran ganti rugi, dan penerapan prinsip itikad baik yang lebih tegas. Jenis perlindungan hukum ini sejalan dengan temuan mereka. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan posisi tawar antara franchisor dan franchisee, mekanisme peradilan sangat berguna untuk memberikan perlindungan represif. Ini terutama berlaku ketika perjanjian memiliki klausula baku yang mencegah franchisee untuk bernegosiasi. Hakim dalam situasi ini tidak hanya menilai keabsahan formal perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif untuk melindungi pihak yang lebih lemah secara finansial dan informasi.

### ***Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Teori Hukum***

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori perlindungan hukum preventif dan represif, teori keadilan kontraktual, serta asas keseimbangan dan itikad baik dalam hukum perjanjian. Fakta bahwa franchisee sering berada pada posisi lemah memperkuat pentingnya perlindungan hukum yang tidak hanya formal tetapi juga substantif. Oleh karena itu, syarat sah perjanjian harus dipahami tidak sekadar sebagai aspek administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan adanya keadilan bagi para pihak.

Dalam konteks perjanjian waralaba, posisi franchisee yang cenderung lebih lemah secara ekonomi dan informasi menunjukkan bahwa kebebasan kontrak sering kali berjalan secara formal tanpa diimbangi kesetaraan kehendak para pihak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kontrak waralaba umumnya dibentuk dalam bentuk perjanjian baku oleh franchisor, sehingga franchisee tidak memiliki ruang tawar yang memadai dan asas itikad baik dan kepatutan bekerja. Oleh karena itu, persyaratan sah perjanjian harus dipahami secara substantif sebagai alat untuk menjamin keadilan kontraktual dan perlindungan hukum bagi pihak yang berada pada posisi lebih lemah daripada hanya sebagai persyaratan administratif.

### ***Sistem bagi Hasil dalam Perjanjian Waralaba Perspektif Hukum Islam.***

Sistem bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam didasarkan pada akad mudharabah, di mana franchisor berkedudukan sebagai muḍarrib dan franchisee sebagai sāhibul māl. Pembagian keuntungan tidak menggunakan sistem royalty tetap, melainkan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan persentase yang bervariasi, seperti 50:50 atau 60:40, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariah. yang pada akhirnya menimbulkan kerugian nyata bagi franchisee. Berbeda dengan konsep tersebut, sistem bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam menempatkan para pihak dalam posisi yang lebih seimbang karena keuntungan dan risiko usaha dibagi secara proporsional berdasarkan akad mudharabah.

### ***Implikasi Teoritis dan Praktis Penelitian***

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya interpretasi progresif terhadap syarat sah perjanjian dalam konteks bisnis modern yang sarat asimetri

informasi. Secara praktis, hasil penelitian mengimplikasikan perlunya penguatan peran pemerintah dalam pengawasan, peningkatan standar transparansi dari franchisor, pembatasan klausula eksekutif yang merugikan franchisee, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap franchisee dapat diwujudkan secara konkret, efektif, dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian waralaba yang tidak memenuhi syarat keabsahan hukum umumnya disebabkan oleh ketimpangan posisi tawar antara franchisor dan franchisee, kurangnya keterbukaan informasi, serta adanya cacat kesepakatan dan ketidakjelasan objek perjanjian. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik kebebasan berkontrak dalam hubungan waralaba tidak berjalan ideal, karena franchisee sering berada pada posisi yang lebih lemah dan akhirnya terpaksa menerima klausula yang merugikan. Akibatnya, timbul kerugian finansial, ketidakpastian usaha, serta potensi sengketa yang berkelanjutan. Perlindungan hukum terhadap franchisee dalam kondisi demikian dapat ditemukan dalam dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui mekanisme pengawasan administratif, kewajiban pendaftaran, serta kewajiban transparansi informasi; dan perlindungan represif melalui jalur peradilan, pembatalan kontrak atau klausula tertentu, pemberian ganti rugi, serta koreksi terhadap ketidakadilan kontraktual oleh hakim. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpatokan pada legalitas formal perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif demi melindungi pihak yang lebih lemah. Dari sisi teori, penelitian ini menguatkan pentingnya penerapan teori perlindungan hukum, asas keseimbangan, prinsip itikad baik, serta konsep keadilan kontraktual dalam hubungan waralaba. Dari aspek praktis, hasil penelitian menegaskan perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi, pembatasan klausula sepihak yang merugikan, serta peran aktif pemerintah dalam pengawasan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi franchisee tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi dapat diwujudkan secara nyata untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam praktik bisnis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ery Agus Priyono. (2016) Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Febrianti, B. R., Rahman, S., & Handayani, D. (2025) Analisis Hukum Akibat Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Waralaba franchisor's actions. Journal Evidence of Law, 4(1), 167-172.
- Izulkha, A. T., & Urbanisasi, U. (2025). Tinjauan hukum terhadap eksistensi waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10089139>
- Jamin, I., Kencanawati, E. ., & Suasungnern, S. (2025). Legal protection of franchisees for

- 
- Manalu, L., & Rizkianti, W. (2025). Asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam perjanjian franchise Indomaret. *Jurnal Interpretasi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8406.760-767>
- Paramasthi, P. P. A., & Putra, M. A. P. (2025). Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam sengketa hak merek franchise (waralaba) di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*. <https://doi.org/10.62281/3yj9ka49>
- Riyanto, E. A. (2016). Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralab Hukum dan Masyarakat Madani, 6(3), 73–90. <https://doi.org/10.26623/humani.v6i3.1435> Journals USM
- Saputro, W. H., Kadir, T., & Kumala, Y. C. (2025). Perlindungan hukum bagi penerima waralaba terhadap perubahan produk secara sepihak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*.
- Sulistyaningsih, P., Heniyatun, H., & Hendrawati, H. (2017). *Sistem bagi hasil dalam perjanjian waralaba (Franchise) perspektif hukum Islam*. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 137–156.
- Sumiyati, S., & Apriani, R. (2025). Perlindungan hukum waralaba di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7679Pers>.